

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYANDANG
DISABILITAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO)**

Novita Ketcil¹, Lisnawaty W. Badu², Avelia Rahmah Y Mantali³
^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

Email: lisnawaty.badu@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :25-04-2024

Revised : 19-05-2024

Accepted :27-05-2024

Kata Kunci: *penyidikan,
penyandang disabilitas,
tindak pidana, Polres
Gorontalo*

DOI:10.62335

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan studi kasus di Polres Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam komunikasi dan aksesibilitas, yang memerlukan perlakuan khusus oleh penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan memerlukan penyesuaian khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penggunaan perangkat komunikasi yang sesuai dan pendampingan oleh ahli. Selain itu, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya dan ketertundaan waktu dalam memperoleh hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit, yang memperlambat proses penyidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan agar penyidik dilatih secara khusus dalam menangani penyandang disabilitas dan institusi kepolisian meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas.

PENDAHULUAN

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang

disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹

Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.² Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.³

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dalam masyarakat yang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya, Bahkan Pasal 67 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang memperkerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya.⁴ Meskipun sudah diatur dalam UU, hak penyandang disabilitas sampai sekarang masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh perusahaan saat merekrut dan bahkan di tempat kerja.⁵

Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.⁶ Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas

¹ Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11518-11526.

² Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*, 317-325.

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273. Bandingkan Budiyono, Muhtadi, Ade Arief Firmansyah, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67 Th XVII, 2015, hlm. 419-432

⁴ Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2023). Pattern of Fulfillment of Education Rights of Persons with Disabilities in Indonesia in Inclusive Education Regulation (Critical Study of Law Number 20 of 2003 Concerning the ...). Paper presented at Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022), 672-680. Atlantis Press.

⁵ Metro, “Perusahaan Lakukan Diskriminasi Saat Merekrut Difabel”, dimuat dalam <http://metrosemarang.com/perusahaan-lakukan-diskriminasi-saat-merekrut-kaum-difabel>, di akses 19 Oktober 2023

⁶ILO, Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja, ILO Publication, Jakarta, 2006,

seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.⁷

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak konstitusionalnya. Pasal 53 ayat (1) UU No. 8/2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Dalam praktik, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.⁸

Setiap difabel yang berhadapan dengan hukum baik sebagai Korban⁹ maupun pelaku harus mendapatkan pendampingan. Karena keterangan para penyandang disabilitas harus tetap tersampaikan dengan baik dan jelas kepada para penegak hukum. Kejahatan yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku membutuhkan upaya ekstra baik dalam proses Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan. Aparat penegak hukum harus mampu menegakan nilai kebenaran walaupun subyeknya memiliki kekurangan. Fokus utama ketika membicarakan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik maupun mental mereka. Terkait dengan lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau hakim, maka penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara dengan manusia yang lain dan harus diupayakan sebisa mungkin agar hambatan interaksinya ditiadakan.¹⁰

Pada aspek penegakan hukum, penyandang disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang fair, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dimana pasal ini berisi jaminan prosedural (*procedural guarantee*) agar peradilan berjalan dengan baik dan fair. Beberapa kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan peradilan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.¹¹

Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan

⁷ Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D. (2023). Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 355-373.

⁸ Simgakin, "Data Penyandang Disabilitas" dimuat dalam <http://simgakin.semarangkota.go.id/20-15/website/web/page/119>. Diakses Kamis 19 Oktober 2023

⁹ Diakses pada <https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendamping/full&view=ok> tanggal 19 Oktober 2023

¹⁰ Diakses pada [Http://www.ndrn.org/issues/criminal-justice.html](http://www.ndrn.org/issues/criminal-justice.html) tanggal 19 Oktober 2023

¹¹ Suparman Marzuki, Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Dalam Hari Kurniawan, Dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta : Pusham UII, 2105, hlm. XV.

penyidikan.¹² Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya di singkat dengan KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³ Dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP mengatakan Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Republik Indonesia.¹⁴ Kepolisian harus mampu dan siap jika didapati kasus yang memiliki korban, saksi maupun pelaku dalam keadaan disabilitas.

Dilihat dari kedua aturan tentang penyidik di atas dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara sebagai pelaksana dalam proses penyelesaian tindak pidana terutama dalam proses pemeriksaan awal oleh karena itulah polisi dikatakan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, keamanan dan pencegahan terhadap tindak pidana.¹⁵

Studi kasus yang diangkat oleh penulis terjadi di desa Hunggaluwa, Kabupaten Gorontalo, yaitu terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di mana korban yang mengusir pelaku karena sedang tidur di depan tokohnya. Kemudian pelaku sangat amat marah sehingga korban dipukulinya menggunakan cangkul yang berada di depan matanya, sampai korban mengalami luka yang cukup berat dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu pihak korban membuat laporan ke Polres Gorontalo atas terjadinya pemukulan/penganiayaan, pelaku yang melakukan pemukulan atau penganiayaan ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan ditetapkan sebagai tersangka dan untuk sementara di tahan di Polres Gorontalo Untuk dilakukan Penyelidikan.

Kemudian setelah dilakukan Penyelidikan oleh pihak penyidik terdapat keganjalan terhadap pelaku, dimana bahwa pelaku ternyata mengalami Gangguan Jiwa. Untuk lebih memastikan bahwa pelaku benar-benar mengalami Gangguan Jiwa Maka, pihak penyidik membawah pelaku ke Rumah sakit untuk diperiksa. Kemudian menjelang beberapa bulan keluarlah hasil pemeriksaan, hasil pemeriksaa menyatakan bahwa pelaku benar-benar Memiliki Gangguan Jiwa atau disebut dengan *Skizofrenia*.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara teoritis kemampuan bertanggungjawab adalah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk;¹⁶ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44 ayat (1) yang pada intinya berbunyi: Barang siapa

¹² Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). Islamic Law In The Constitution Of Indonesia (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations). *TSAQAFAH*, 19(1), 236-263.

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHAP, Edisi Ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 359.

¹⁴ Ibid, hlm.364.

¹⁵ ABDUSSAMAD, Z., & MUHTAR, M. H. (2022). Etika penggunaan media sosial dalam promosi destinasi wisata di desa patoameme. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 132-139.

¹⁶ M. Abdul Kholiq, 2002, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 129

yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Merujuk dari ketentuan pasal tersebut serta melihat kondisi kejiwaan seseorang yang mengidap skizofrenia tentu akan membawa pada kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena ia termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP: “bahwa tiada dapat dipidana barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana”. yang dalam teori hukum pidana disebut alasan pemaaf dimana alasan ini menghapus kesalahan dari si pembuat.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa kasus di atas yang saya ambil dikategorikan sebagai penyandang disabilitas karena adanya keterkaitan antara kesehatan mental yang sudah dijelaskan dengan detail di media online bahwa penyakit yang di deritanya termasuk dalam penyakit disabilitas kesehatan mental (Autis).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana penganiayaan oleh kepolisian resor gorontalo
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan di kepolisian resor gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau sering disebut penelitian Hukum Empiris, di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku penyandang disabilitas di wilayah Polres Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, dan dokumen tidak resmi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi di wilayah Polres Gorontalo.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Gorontalo, sementara sampelnya dipilih menggunakan metode Purposive Sampling, di mana orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi tertentu dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan secara keseluruhan keadaan atau objek yang diteliti secara jelas, serta menganalisis data yang diperoleh untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

¹⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 16-71

permasalahan tindak pidana penganiayaan terhadap penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Salah satu bentuk tindakan kriminal yang terjadi saat ini adalah Penganiayaan atau Kekerasan. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat.¹⁸ Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atau tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁹ Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.²⁰

Mengklarifikasikan penganiayaan di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjadi 6 macam, yakni :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 351 KUHP)
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-rang yang berkulaitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bawah penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum merupakan tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana.²²

¹⁸ Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023). Konsep Hukum Indonesia. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 76

¹⁹ Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 89

²⁰ Huruji, R., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

²¹ Munajat Kartono "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2 Desember 2019

²² Pakaja, R., Imran, S. Y., & Muhtar, M. H. (2024). KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID. B/LH/2023/PN GTO. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 267-281.

Beberapa penyandang disabilitas membutuhkan perangkat-perangkat komunikasi elektronik yang bisa diakses ketika menjadi saksi, korban, atau tersangka pada tahap penyidikan. Di samping itu, ada kebutuhan perangkat audio dan visual serta informasi penggunaan tata bahasa yang sederhana. Oleh karena itu, penyidik dan petugas layanan dapat melakukan tindakan atau langkah-langkah praktis berikut untuk menyediakan kebutuhan tersebut:

1. Memasang tanda-tanda taktual (signase) dalam bentuk braille maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan yang cukup besar. Warnanya tidak kontras dan dapat menjadi penunjuk antar ruangan pada gedung kepolisian.
2. Menyediakan pengumuman antrean dan sebagainya. Ini bisa dalam bentuk running text yang tidak terlalu cepat agar penyandang disabilitas mudah memahami informasi yang tersaji. Ini bisa juga dalam bentuk audio visual yang terletak di gedung kepolisian.
3. Menyediakan Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk audio book maupun dalam bentuk braille atau cetak. Format hurufnya diusahakan cukup besar untuk dilihat.
4. Membacakan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan penglihatan. Berita Acara Pemeriksaan dibacakan secara pelan dan runut.
5. Membuat latar belakang dalam ruangan sepolos mungkin. Dengan demikian, ini akan memudahkan penyandang disabilitas tertentu untuk membaca gerak bibir seseorang.
6. Merekam proses pemeriksaan dengan perangkat audio visual.²³
7. Menyediakan petugas yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
8. Menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat. Hal ini disertai dengan adanya aturan yang membolehkan penggunaan penerjemah/juru bahasa. Harus diingat juga bahwa penyandang disabilitas lebih nyaman secara psikologis dengan orang terdekatnya.
9. Menyediakan relay interpreter bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan tidak pernah mengenyam pendidikan.
10. Menyediakan pendamping khusus. Pendamping khusus bisa orang terdekat saksi, korban, atau tersangka. Ini agar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi, korban atau tersangka penyandang disabilitas dapat merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Juga, pendamping hukum yang memahami isu disabilitas disediakan.²⁴

Sementara itu, berdasarkan data hasil Observasi peneliti terkait kasus penganiayaan, dapat dilihat pada tabel di bahwa ini :

²³ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Supardoyo, Agus Ahmad Rifa'i Despan Heryansyah. Mahrus Ali, Rini Rindawati " MODUL HAM, KEPOLISIAN, DAN DISABILITAS. Hlm 143

²⁴ Ibid. Hlm 144

Tabel : Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Resor Gorontalo

TAHUN	JUMLAH KASUS
2021	27
2022	61
2023	56
Jumlah	144

Sumber (Data) : Kepolisian Resor Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Zulkifli Tahalele, S.H. bawah Penyidik Polisi dalam hal melakukan penyidikan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang banyak sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, oleh karena itu dalam hal melakukan penyidikan salah satu caranya yakni dengan melakukan tahap interogasi baik itu terhadap korban, pelaku, maupun saksi mata dari suatu tindak pidana. Dalam melakukan interogasi penyidik kepolisian harus memiliki dan menggunakan teknik dan taktik tertentu.

Penyidik menggunakan cara yang hamper sama dengan korban perempuan atau anak- anak biasa dan juga menggunakan cara khusus dengan menggunakan teknik tertentu seperti pada saat pemeriksaan dianjurkan untuk didampingi oleh orang tua atau jika diperlukan boleh juga menggunakan jasa penerjemah atau psikiater, sebelum dilakukan penyidikan harus dipastikan kondisi korban, dan dalam melakukan pemeriksaan dianjurkan penyidik perempuan oleh penyidik bagian unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Adapun perbedaan dalam pelaksanaan penyidikan pelau normal dengan pelaku penyandang disabilitas yakni, pelaku normal tetap biasa dapat memberikan keterangannya sendiri tanpa bantuan orang lain mungkin hanya di dampingi oleh penasehat hukum, akan tetapi jika pelaku penyandang disabilitas pasti membutuhkan bantuan orang lain atau orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan keterangan pasti juga dapat didampingi penasehat hukum di lihat dari disabilitas apa.²⁵

Mengacu pada penjelasan di atas, tugas kepolisian secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum juga telah dijelaskan. Dengan demikian, tugas konkret penyidik dan petugas layanan dalam menjalankan proses pelaporan/pengaduan, pemeriksaan, dan penahanan setidaknya meliputi:

²⁵ Zulkifli Tahalele, S.H Bareskrim Kepolisian Gorontalo

1. Tahap Pelaporan/Pengaduan

- a. Menyediakan informasi tentang prosedur pengaduan dan pelaporan tindak pidana. Informasi bisa berupa audio book, leaflet, dan/atau booklet dalam bentuk braille atau cetak. Format ukuran huruf harus besar agar mudah untuk dibaca. Prosedur tersebut juga bisa dijelaskan melalui gambargambar yang bisa dipahami oleh penyandang disabilitas. Hal ini dibutuhkan agar pelapor atau pengadu penyandang disabilitas dapat berproses dengan mandiri.²⁶
- b. Petugas di meja pelaporan atau pengaduan di meja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat penilaian personal yang objektif dan bertanggung jawab. Penilaian personal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam hal ini, pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi penyidikan serta pihak kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntut umum telah terlebih dahulu melakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang terdapat dalam suatu berkas perkara. Penilaian personal ini, setidaknya, akan menjelaskan ragam disabilitas yang dimiliki oleh pelapor atau pengadu, hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, dan kebutuhannya dalam proses selanjutnya. Jika pelapor atau pengadu merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, maka proses penilaian personal harus dibantu oleh psikolog, psikiater, atau pihak lain yang kompeten.
- c. Hasil penilaian personal akan menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan berkas perkara. Tentu saja, hal ini juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan terkait hasil penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, setelah kondisi disabilitas seseorang teridentifikasi, penyidik dan petugas layanan memiliki informasi dan menyusun strategi yang seharusnya ditempuh agar proses selanjutnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh, jika korban merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menghadapi hambatan pendengaran, dan menghadapi hambatan wicara, maka penyidik berkewajiban untuk mendatangkan penerjemah/juru bahasa isyarat yang terbiasa berbicara dengan bahasa isyarat bersama korban. Jika belum tersedia penerjemah/juru bahasa profesional, maka bisa menggunakan jasa teman, guru, atau orang tua dari korban. Hal ini bisa dilakukan sepanjang ditujukan untuk membuat korban merasa nyaman serta segala informasi yang diucapkannya dapat tersampaikan dan²⁷ diterima secara baik. Sebagai contoh lain, berdasarkan hasil profile assessment, korban ternyata hanya memiliki daya fokus tidak lebih dari 30 menit. Korban juga tidak bisa diperiksa di ruangan penyidikan yang biasa digunakan oleh penyidik. Korban juga tidak

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, hlm 145

bisa tenang jika melihat penyidik memakai seragam resmi. Kondisi-kondisi ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Proses tanya-jawab hendaknya dilakukan tidak lebih dari 30 menit. Jeda waktu sebelum melanjutkan proses tanya-jawab juga harus disediakan. Kemudian, pemeriksaan bisa dilakukan di tempat yang disukai korban serta penyidik tidak memakai seragam resmi, tetapi memakai pakaian biasa seperti kaos oblong atau kemeja lengan panjang atau pendek.

- d. Langkah lain yang perlu diambil setelah petugas selesai melakukan penilaian personal adalah keberlangsungan proses pelaporan atau pengaduan itu sendiri. Petugas berupaya semaksimal mungkin menyediakan akomodasi yang layak bagi pelapor atau pengadu. Akomodasi yang layak itu mulai dari yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia hingga proses pelayanan. Akomodasi yang layak tentu mengacu pada hambatan masing-masing penyandang disabilitas. Sebagai contoh, jika pelapor merupakan penyandang disabilitas netra dan ada suatu berkas yang harus diisi, maka pengisian sebaiknya dilakukan secara oral atau menggunakan tulisan braille. Jika pelapor merupakan penyandang disabilitas rungu wicara, maka sebaiknya proses komunikasi dibantu oleh penerjemah/juru bahasa isyarat.
 - e. Dalam memenuhi hambatan yang dihadapi pelapor atau pengadu penyandang disabilitas, penyidik dan petugas layanan dapat bekerja sama dengan lembaga lain, mulai lembaga negara hingga Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kompetensi pada isu disabilitas. Kerja sama tersebut juga termasuk dengan perguruan tinggi atau rumah sakit, khususnya untuk merespons hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas intelektual dan/atau mental.²⁸
 - f. Jika pelapor atau pengadu merupakan korban, maka penyidik atau petugas layanan harus memprioritaskan keselamatan dan keamanannya dengan menghubungi pihak terkait. Selain itu, petugas juga menghubungi pihak rumah sakit dalam rangka melakukan proses pemulihan jika korban mengalami trauma (bergantung pada kebutuhan).²⁹
2. Tahap Pemeriksaan
- a. Penyidik menjadikan hasil penilaian personal sebagai acuan dalam proses pemeriksaan.
 - b. Berdasarkan hasil penilaian personal, penyidik menentukan apakah saksi, korban, atau tersangka akan didampingi oleh pendamping, keluarga, psikolog, psikiater, atau pihak lain yang dibutuhkan sesuai dengan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi penting untuk keberlangsungan proses pemeriksaan itu sendiri.
 - c. Dari aspek akomodasi pelayanan, proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai isu

²⁸ Ibid, hlm 146

²⁹ Ibid, hlm 147.

disabilitas. Ia harus memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Penyidik harus dapat memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan memberikan rasa hormat. Penyidik tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu karena saksi, korban, atau tersangka merupakan penyandang disabilitas.³⁰

3. Tahap Penahanan

- a. Keputusan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka penyandang disabilitas dilakukan sebagai jalan terakhir apabila memang sangat diperlukan.
- b. Kepolisian menyerahkan hasil penilaian personal kepada petugas Rumah Tahanan.
- c. Apabila penahanan dilakukan di Rumah Tahanan, maka sebaiknya Rumah Tahanan tersebut sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas guna memastikan ketersediaan akomodasi yang layak dalam proses penahanan.
- d. Apabila penahanan dilakukan di Rumah Tahanan kepolisian, maka kepolisian harus menyediakan akomodasi yang layak bagi tahanan, baik dalam hal pelayanan maupun sarana dan prasarana. Dalam konteks sarana dan prasarana, setidaknya tersedia (a) ruangan aksesibel, (b) toilet dan kamar mandi aksesibel, (c) pintu aksesibel, (d) jalan aksesibel, (e) tempat ibadah aksesibel, dan (f) lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks layanan, maka petugas pada Rumah Tahanan memiliki pemahaman yang memadai dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.³¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat peneliti analisis bawah pelaksanaan penyidikan terhadap penyandang disabilitas dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan komunikasi. Dengan begitu kebutuhan juga menjadi beragam. Pelaksanaan penyidikan membutuhkan perangkat-perangkat komunikasi yaitu, saksi, korban, tersangka dalam pemeriksaan ataupun pelaksanaan penyidikan, di dalam pelaksanaan penyidikan mempunyai beberapa unsur yang harus di jalankan berupa tahap pemeriksaan dan penahanan yang setelah itu bisa dilimpahkan ke kejaksaan jika sudah menemukan titik terang dari kasus yang di tangani. Jika tahap penyidikan sudah selesai dalam pemeriksaan tersangka maka tersangka akan di bawa ke kejaksaan dan menjadi tahanan kejaksaan sampai masa pemeriksaan selesai dengan masa penahanan minimal 20 hari.

2. Faktor Yang menghambat Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor

Untuk dapat memenuhi ketentuan berperilaku (code of conduct) kepolisian dalam konteks kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hlm 150.

baik pada proses pelaporan, pemeriksaan, maupun penahanan.³² Dalam kerangka seharusnya, keterangan saksi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan mempunyai nilai/kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi non-disabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa hambatan tetap muncul, di antaranya:³³

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, kesulitan untuk memahami keterangan yang diberikan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Bahkan, jika penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang butuh didampingi oleh pendamping, keluarga, atau penerjemah/juru bahasa isyarat, kondisi ini pada umumnya akan semakin rumit. Oleh karena itu, penilaian personal sangat dibutuhkan sebagai pijakan dalam menentukan kelanjutan proses pemeriksaan sampai ke tingkat persidangan.
2. Belum ada aturan yang lebih lengkap mengenai standar operasional dalam penyidikan untuk menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, yang diandalkan selama ini hanya diskresi yang bersifat insidental. Dalam konteks itu, kehadiran modul ini menjadi penting sebagai dasar bagi semua penyidik dalam menjalankan tugasnya.
3. Belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah/juru bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menemukan alat bukti. Dengan disahkannya modul ini, kerja sama dengan pihak lain diharapkan terjalin sehingga dapat membantu proses pemeriksaan oleh penyidik.³⁴
4. Tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan standar tindakan diversifikasi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap penyandang disabilitas oleh penyidik. Namun demikian, merujuk ke kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa pasal berikut memberikan mandat sebagai berikut:
 - a. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memandatkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
 - b. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memandatkan bahwa tindakan lain sebagaimana

³² Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47.

³³ Ibid, hlm 116.

³⁴ Op.cit, hlm 117.

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Selain ketentuan tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga menjadi dasar bagi kepolisian untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik pada aspek pelayanan maupun sarana dan prasarana³⁵

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Brigpol Zulkifli Tahalele, S.H bahwa faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap penyandang disabilitas dalam tindak pidana penganiayaan dapat menghambat pelaksanaan penyidikan, dan hambatan tersebut yaitu ketertundaan (waktu) karena memperoleh hasil pemeriksaan dari pihak Rumah Sakit yang membuktikan bahwa pelaku memiliki Gangguan Mental, oleh karena itu memakan waktu yang sangat lama bahkan sampai dengan 1-2 bulan.³⁶

Penyandang disabilitas juga kerap mengalami hambatan sumber daya terutama sumber daya penyidik dan petugas layanan. Hambatan sumber daya dapat ditafsirkan dalam dua segi. Pertama, hambatan bisa berasal dari penyandang disabilitas yang bersangkutan dan, kedua, hambatan yang lahir karena minimnya layanan yang tersedia. Situasi ini menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penyidik dan petugas layanan dapat melakukan tindakan atau langkah-langkah praktis untuk memitigasi hambatan tersebut. Adapun wujud dari tindakan atau langkah-langkah praktis itu adalah sebagai berikut :³⁷

1. Penyidik dan petugas layanan yang menangani perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas haruslah penyidik khusus. Ia memiliki sertifikat penyidik perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas. Pada dasarnya, ketentuan ini bukan merupakan hal yang baru dalam penanganan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan. Beberapa tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mensyaratkan penyidik harus memiliki kualifikasi tertentu, seperti tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana kehutanan, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana korupsi. Untuk memperoleh sertifikat, penyidik harus mengikuti dan lulus pelatihan terkait isu disabilitas. Kemampuan yang dilatih meliputi, setidaknya, meliputi jenis, karakter, hambatan, dan strategi yang ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana yang

³⁵Ibid, hlm 118.

³⁶ Zulkifli Tahalele, S.H *Bareskrim Kepolisian Resor Gorontalo*

³⁷ Ibid, hlm 141

melibatkan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, jika tersangka merupakan penyandang disabilitas rungu wicara, maka penyidik diharapkan memiliki kemampuan berbahasa isyarat disertai paham akan etiket berkomunikasi. Munculnya ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau tersangka dari suatu tindak pidana terlayani dengan baik. Dengan ditangani oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai isu disabilitas, hak mereka bisa terpenuhi. Ini juga mencegah adanya diskriminasi, mengingat diskriminasi bisa terjadi karena minimnya sumber daya yang secara khusus melayani dan memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.³⁸

2. Memperhatikan aspek gender dalam proses penyidikan seorang penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau tersangka dari suatu tindak pidana. Jika yang menjadi saksi, korban, atau tersangka berjenis kelamin perempuan, maka penyidik yang bertugas dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan harus perempuan, demikian juga sebaliknya.
3. Jika saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas kurang beruntung secara finansial (miskin), maka proses penyidikan dilakukan di rumah saksi, korban, atau tersangka. Penyidik dibantu petugas kepolisian dan didampingi oleh pendamping penyandang disabilitas dapat mendatangi rumah yang bersangkutan untuk proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
4. Penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan komunikasi. Dengan begitu, kebutuhannya juga menjadi beragam. Saat berhadapan dengan proses peradilan, harus ada cara dan metode alternatif yang dipakai. Untuk itu, perlu penjabaran pada saat penyandang disabilitas berada dalam proses peradilan. Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas rungu wicara membutuhkan penerjemah/juru bahasa isyarat ketika berhadapan dengan proses peradilan. Dalam konteks ini, mereka dapat menentukan penerjemah/juru bahasa isyarat terdekat yang bisa memahami bahasa dan penjelasannya.³⁹

Menurut analisis penulis bahwa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan dapat disimpulkan dengan masalah waktu ataupun ketertundaan dalam pemeriksaan yang dapat memperlambat proses penyidikan rumusan masalah ini dapat dikaitkan dengan teori Goffman bahwa penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah, karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan oleh orang lain. Permasalahan ini di tangani oleh seorang penyidik dalam Ketertundaan waktu yang terjadi karena beberapa hal seperti ditolaknya berkas perkara ataupun penemuan titik terang dalam suatu kasus belum di dapatkan

³⁸ Ibid, hlm 142

³⁹ Ibid, hlm 143

sehingga dalam proses penyidikan masih dihitung lambat untuk di limpahkan dalam instansi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap penyandang disabilitas dalam kasus tindak pidana penganiayaan menunjukkan adanya kebutuhan yang beragam, terutama terkait dengan komunikasi dan perangkat pendukung. Penyandang disabilitas memerlukan akses terhadap perangkat komunikasi elektronik serta bantuan audio, visual, dan informasi yang sederhana. Selain itu, kendala sumber daya, baik dari pihak penyidik maupun layanan yang tersedia, seringkali menjadi hambatan dalam pemeriksaan. Ketidakpastian waktu pemeriksaan juga dapat memperlambat proses penyelesaian kasus. Oleh karenanya disarankan agar dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan perkembangan dan pemahaman yang baik terhadap jenis dan karakteristik penyandang disabilitas. Selain itu, kepolisian, khususnya satuan reserse, perlu meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan pemeriksaan agar proses penyidikan dapat dipercepat tanpa mengalami hambatan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11518-11526.
- Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Etika penggunaan media sosial dalam promosi destinasi wisata di desa patoameme. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 132-139.
- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*, 317-325.
- Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2023). Pattern of Fulfillment of Education Rights of Persons with Disabilities in Indonesia in Inclusive Education Regulation (Critical Study of Law Number 20 of 2003 Concerning the ...). Paper presented at Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022), 672-680. Atlantis Press.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*. Rajawali Pers, Jakarta, 16-71.
- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47.
- El Muhtaj, M. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.
- ILO. (2006). Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja. ILO Publication, Jakarta.
- Kartono, M. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat". *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2 Desember 2019*.
- Kholiq, M. A. (2002). *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Marzuki, S. (2015). *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam Hari Kurniawan, Dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta: Pusham UII, 2105*
- Munajat, K. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat". *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2 Desember 2019*.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). *Islamic Law In The Constitution Of Indonesia (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations)*. *TSAQFAH*, 19(1), 236-263.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Pakaja, R., Imran, S. Y., & Muhtar, M. H. (2024). *KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID. B/LH/2023/PN GTO)*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 267-281.
- Riyadi, E., Syafi'ie, M., Andayani, Supardoyo, Rifa'i, A. A., Heryansyah, D., Ali, M., & Rindawati, R. (Tahun tidak disebutkan). *MODUL HAM, KEPOLISIAN, DAN DISABILITAS*. hlm. 143-147.
- Soenarto Soerodibroto, R. (Tidak disebutkan tahun). *KUHP dan KUHP, Edisi Ke 5*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Simgakin, "Data Penyandang Disabilitas" dimuat dalam <http://simgakin.semarangkota.go.id/20-15/website/web/page/119>. Diakses pada Kamis, 19 Oktober 2023.
- Suparman Marzuki, *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Dalam Hari Kurniawan, Dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta : Pusham UII, 2105*
- Tahalele, Z. (Tidak disebutkan tahun). *Bareskrim Kepolisian Gorontalo*.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia